



PUTUSAN

Nomor 2641 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

IBRAHIM bin ZAINI, bertempat tinggal di Desa Mulya Guna, Kecaatan Teluk Gelam, Kabupaten OKI, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada H. Herman, S.H., M.H., dan Rekan Para Advokat beraamat di Jalan Letnan Much. Saleh Nomor 3 Komplek Terminal Pasar Kayu Agung, Kabupaten OKI, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Melawan:

1. **H. ASMINUDIN bin IBRAHIM**, bertempat tinggal di Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten OKI;
2. **HOLIDUL AZHAR**, bertempat tinggal di Blok C Desa Sinar Harapan Mulya/SP.3, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten OKI;
3. **YASIN EFENDI**, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Sinar Harapan Mulya Jaya Nomor 6 RW 03/SP.3, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten OKI;
4. **MISDI YANTO**, bertempat tinggal di Desa Bumi Harapan RT 012 RW 03/SP.I, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten OKI;
5. **ROFFI ARIFIN**, bertempat tinggal di Blok C Desa Sinar Harapan Mulya/SP.3 Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten OKI;
6. **INDRO**, bertempat tinggal di Desa Sinar Harapan Mulya RT 07 RW 04/SP.3, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten OKI;

Hal. 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. **WAWAN bin TOLIB**, bertempat tinggal di Kampung IV Dusun III RT 01, Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempuing, Kabupaten OKI;
8. **MUKTI**, bertempat tinggal di Blok C Desa Sinar Harapan Mulya/SP.3, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten OKI;
9. **SUNARI**, bertempat tinggal di Blok G Dusun III Nomor 43, Desa Bumi Harapan/SP.I, Kecamatan Teluk Gelam, Kabupaten OKI, dalam hal ini nomor urut 3 sampai dengan 7 dan 9 memberikan kuasanya kepada Rahmad Hartoyo, S.H., dan Rekan, Para Advokat beralamat di Jalan Proklamasi Blok J Nomor 9, Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan IX/Pembanding I, Turut Terbanding I, Pembanding II sampai dengan VI, Turut Terbanding II, Pembanding VII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan IX/Pembanding I, Turut Terbanding I, Pembanding II sampai dengan VI, Turut Terbanding II, Pembanding VII di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai dua bidang tanah dalam satu amparan, yaitu:
 - a. Satu bidang tanah Panjang 310 m x lebar 180 m² (seluas 55.800 m²) yang terletak di Wilayah Desa Benawa dahulu Kecamatan Tanjung Lubuk sekarang telah dimekarkan termasuk dalam Kecamatan Teluk Gelam dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah/kebun karet Dahlan;
 - Sebelah Selatan tanah/kebun karet Mat Suud;
 - Sebelah Barat tanah/kebun karet Mustopa;
 - Sebelah Timur sungai Nilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah tersebut Penggugat peroleh dari membeli pada Lukman, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 5 Juni 1996;

- b. Satu bidang tanah Panjang 352 m x Lebar sebelah utara 180 m lebar sebelah selatan 310 m (luas 86.240 m²) tanah tersebut terletak di Desa Benawa dahulu Kecamatan Tanjung Lubuk sekarang setelah pemekaran termasuk dalam Wilayah Kecamatan Teluk Gelam dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah/kebun karet Lukman;
- Sebelah Selatan tanah/kebun karet Bunyamin;
- Sebelah Barat tanah/kebun karet Mustopa;
- Sebelah Timur sungai Nilang Kecil;

Tanah tersebut diperoleh Penggugat dari membeli pada Mat Su'ud, alamat Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam sebagaimana berdasarkan Surat keterangan Jual Beli tanggal 5 Juni 1996.

2. Bahwa terhadap objek-objek sengketa tersebut sejak Penggugat beli dari Lukman dan Mat Su'ud tersebut langsung diusahakan Penggugat seperti ditebas dibuat siring dan lain-lain, tanah tersebut sebelum Penggugat miliki telah diusahakan secara terus menerus oleh pemilik asal, yaitu Lukman dan Mat Su'ud yang sekarang kedua orang tersebut telah meninggal dunia, waktu pemeliharaan oleh pemilik asal objek sengketa tersebut tanpa diselangki oleh orang lain, dan tidak dalam keadaan sengketa, berhubung tanah tersebut seluas 14 ha, maka pada tanggal 15 September 1997 Penggugat buat surat pengakuan hak atas tanah masing-masing lebih kurang 2 ha atas nama Ibrahim/Penggugat, Zaini, Nahayu, Rusnina, Hambali dan Marlin/seluruhnya objek sengketa tersebut atas nama Penggugat, Istri Penggugat dan keluarga dekat Penggugat semuanya diketahui oleh Kepala Desa Benawa Mustopa D, maka oleh karena itu secara hukum objek sengketa tersebut sah milik Penggugat;

3. Bahwa ternyata sejak tahun 2004 secara diam diam dibuatkan surat oleh Tergugat atas nama Tergugat I secara tanpa hak semuanya direkayasa dipalsukan Tergugat I kemudian secara tanpa hak tiba-tiba tanah tersebut dikuasai dan langsung diusahakan oleh Tergugat I secara tanpa hak

Hal. 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2013



(melawan Hukum), tidak berapa lama kemudian kedua bidang tanah/objek sengketa tersebut dijual oleh Tergugat I kepada orang lain bernama Triadi selanjutnya Penggugat melakukan tegoran terhadap pembeli/Triadi tersebut alhasil Triadi mengembalikan/menyerahkan kembali objek sengketa tersebut kepada Tergugat I kembali selanjutnya objek sengketa tersebut Tergugat I kuasai kembali;

4. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat menemui Tergugat I untuk musyawarah minta dikembalikan kedua bidang objek sengketa tersebut ternyata tidak membuahkan hasil malahan Tergugat I bertahan dan bersikeras semua objek sengketa tersebut adalah milik Tergugat I dengan alasan katanya saya punya surat sambil menampakkan kesombongannya saat itu ia masih menjadi anggota DPRD Kabupaten OKI. Meskipun surat yang dibuatnya tersebut hasil rekayasanya/palsu;
5. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat kembali melihat tanah/objek sengketa tersebut ternyata telah dikuasai oleh 8 orang, yaitu Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX bahkan semuanya telah dikuasai dan diusahakan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX tersebut, begitu Penggugat selidiki ternyata semua objek sengketa tersebut seluas lebih kurang 14 ha tersebut telah dijualkan Tergugat I/dipindahtangankannya kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IX tersebut yang sekarang sudah dikeduni/ditanami dengan tanaman pohon karet lebih kurang 5000 batang dan sawit lebih kurang 2000 batang yang sekarang lebih kurang berumur 6 tahun;
6. Bahwa mengingat semua jalan secara kekeluargaan yang Penggugat tempuh tidak ada penyelesaian maka sejak awal tahun 2008 Penggugat menempuh jalur hukum pidana, yaitu Tergugat I, Penggugat laporkan ke Polisi Polda Sumsel kemudian ke Polres OKI, yaitu membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu bahkan menjualkan objek sengketa tersebut kepada orang lain atau setidaknya tidaknya melalui orang lain menjualkan objek sengketa tersebut kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IX tersebut hal ini semuanya memenuhi unsur melakukan pemalsuan surat/membuat surat palsu sebagaimana berdasarkan Putusan Nomor 08/Pid.B/2009/PN Kag, tanggal 8 Juni 2009 Tergugat dihukum 1 tahun penjara (putusan tersebut akan Penggugat jadikan alat bukti dalam perkara ini);



7. Bahwa sejak Tergugat I melakukan jual beli atau memindahtangankan semua objek sengketa tersebut sejak tahun 2008 kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IX secara melawan hukum, maka Penggugat mengalami kerugian kalau tanah tersebut disewakan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per ha per tahun x 14 hektar x 7 tahun, yaitu sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah). Kesemuanya ini harus diganti oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX secara tanggung renteng;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I memperjualbelikan objek sengketa tersebut kepada Tergugat II, III, IV, V, VI, VII, VIII, dan IX secara tanpa hak baik melalui perantara orang lain maupun secara langsung, maka perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan IX tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa berhubung Penggugat sebagai pemilik yang sah terhadap kedua objek sengketa tersebut dan telah mempunyai dasar hukum yang kuat, maka oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dapat memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, agar Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara tanpa syarat, serentak dan seketika;
10. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan kerugian yang lebih besar lagi dikhawatirkan Tergugat II sampai dengan Tergugat IX memindahtangankan objek sengketa tersebut pada pihak lain, maka Penggugat mengajukan permohonan kiranya Pengadilan Negeri Kayu Agung dapat meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kayu Agung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sebidang tanah berukuran Panjang 310 m x Lebar 180 m² (luas 55.800 m²) yang terletak di Wilayah Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam dengan batas batas:

Hal. 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan tanah/kebun karet Dahlan;
- Sebelah Selatan dengan tanah/kebun karet Mat Su'ud;
- Sebelah Barat dengan tanah/kebun karet Mustopa;
- Sebelah Timur dengan sungai Nilang;

Secara hukum adalah sah milik Penggugat, sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 5 Juni 1996. selanjutnya menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa ini untuk menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara serentak dan seketika;

3. Menyatakan sebidang tanah berukuran Panjang 352 m x Lebar sebelah utara 180 m, Lebar sebelah selatan 310 m (luas 86.240 m²) yang terletak di Wilayah Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam, Kabpaten OKI dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah/kebun karet Lukman;
- Sebelah Selatan dengan tanah/kebun karet Bunjamin;
- Sebelah Barat dengan tanah/kebun karet Mustopa;
- Sebelah Timur dengan sungai Nilang Kecil;

Secara hukum adalah sah milik Penggugat sebagaimana berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 5 Juni 1996. Selanjutnya menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebidang tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong secara serentak dan seketika;

4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V., VI , VII, VIII, dan Tergugat IX untuk membayar ganti rugi selama mengambil hasil dan mengusahakan objek sengketa tersebut seluruhnya sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah). secara tanggung renteng;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat, Para Tergugat menyatakan *verzet*, banding maupun kasasi;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang Penggugat mohonkan;
7. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX untuk membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini secara tanggung renteng;

Atau, apabila Mejlis Hakim berpendapat lain maka kami mohon dengan putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III, IV, V, VI, VII, dan XI mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Para Tergugat Menolak dengan keras dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui kebenarannya;
2. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat *Error In Objecto*;
 - A. Bahwa objek gugatan yang dikemukakan dalam gugatan Register Perkara Nomor 35/Pdt.G/2011/PN Kag, tanggal 27 Desember 2011 adalah salah lokasi atau objek gugatan yang disebutkan dalam perkara *a quo* bukanlah berada pada lokasi yang dimiliki oleh Para Tergugat;
 - B. Bahwa di dalam gugatan *a quo* menyebutkan:
 1. Satu bidang tanah Panjang 310 m x Lebar 180 m (seluas 55.800 m²) yang terletak di Wilayah Desa Benawa dahulu Kecamatan Tanjung Lubuk sekarang telah dimekarkan termasuk dalam Kecamatan Teluk Gelam dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah/kebun karet Dahlan;
 - Sebelah Selatan tanah/kebun karet Mat Suud;
 - Sebelah Barat tanah/kebun karet Mustopa;
 - Sebelah Timur sungai Nilang;
 2. Satu bidang tanah Panjang 352 m x Lebar sebelah utara 180 m dan sebelah selatan 310 m (seluas 86.240 m²) yang terletak di Wilayah Desa Benawa dahulu Kecamatan Tanjung Lubuk sekarang telah dimekarkan termasuk dalam Kecamatan Teluk Gelam dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara tanah/kebun karet Lukman;
 - Sebelah selatan tanah/kebun karet Bunyamin;
 - Sebelah Barat tanah/kebun karet Mustopa;
 - Sebelah Timur sungai Nilang Kecil;
 - C. Bahwa dari batas-batas yang disebutkan dalam gugatan tersebut secara nyata tidak berada pada lokasi yang dimiliki oleh Para Tergugat;

Hal. 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2013



- D. Bahwa oleh karena itu gugatan yang dibuat oleh Penggugat menjadi salah alamat dan tidak jelas, berdasarkan *asas process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), praktek Peradilan merumuskan formulasi gugatan secara jelas dan terang atau tegas, dan menurut Pasal 8 Rv pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);
- E. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara ini atau setidaknya untuk tidak dapat menerima perkara ini;
3. Eksepsi Mengenai Gugatan Tidak Jelas, Terang Dan Tegas Terkait Penjual Tanah Kepada Tergugat Dan Hitungan Pohon Karet Dan Sawit;
- A. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 4 angka 5 menyebutkan: "...begitu Penggugat selidiki ternyata semua objek sengketa tersebut seluas lebih kurang 14 ha telah dijualkan Tergugat I/ dipindahtangan-kannya kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IX tersebut yang sekarang ditanami dengan tanaman pohon karet 5000 batang dan sawit lebih kurang 2000 batang yang sekarang lebih kurang berumur 6 tahun.... dan seterusnya";
- B. Bahwa dalam gugatan *a quo* telah memastikan bahwa semua objek sengketa telah dijualkan/dipindahtangankan Tergugat I kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IX, faktanya Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat IX membeli tanah tersebut dari saudara Mardin, dimana tanah yang dijual oleh Mardin tersebut merupakan tanah pemberian dari orang tuanya. Sehingga tidak benar kalau tanah tersebut dibeli dari Tergugat I;
- C. Bahwa dalam gugatan *a quo* juga menyebutkan bahwa tanah lebih kurang 14 ha yang telah dijualkan/dipindahtangankan Tergugat I kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IX sekarang telah ditanami 5000 batang karet dan 2000 batang sawit, faktanya jumlah seperti yang disebutkan Penggugat di atas merupakan hasil perhitungan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga hal ini memastikan ketidakjelasan gugatan *a quo*;



- D. Bahwa secara logika saja untuk penanaman karet di atas tanah 1 ha bisa ditanami karet 500 batang, dan untuk tanaman Sawit dengan luas Tanah 1 Ha bisa ditanami 150 Batang SAWIT, jadi apabila kita jumlahkan dengan karet 5000 Batang berarti diperlukan luas lahan 10 Ha, dan ditambahkan dengan sawit 2000 Batang tanah/lahan yang diperlukan seluas 13,3 ha, jadi apabila kita kalkulasikan untuk menanam 5000 batang karet dan 2000 batang sawit luas lahan yang diperlukan mencapai 23,3 ha. Sedangkan tanah yang menjadi objek sengketa ini hanya berjumlah 14 ha;
- E. Bahwa dari fakta-fakta di atas gugatan yang dibuat oleh Penggugat menjadi tidak jelas, berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), praktek peradilan merumuskan formulasi gugatan secara jelas dan terang atau tegas, dan menurut Pasal 8 Rv pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);
- F. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara ini atau setidaknya untuk tidak dapat menerima perkara ini;
4. Eksepsi Mengenai Perhitungan Rincian Kerugian Dalam Gugatan Yang Tidak Jelas, Terang Dan Tegas;
- A. Bahwa di dalam gugatan halaman 4 angka 7 menyebutkan, maka Penggugat mengalami kerugian kalau tanah tersebut disewakan sebesar Rp2.000.000,00 per hektar per tahun x 14 hektar x 7 tahun, yaitu sebesar Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah). Kesemuanya ini harus diganti oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IX secara tanggung renteng;
- B. Bahwa perhitungan rincian kerugian ini sangat tidak jelas, membingungkan dan tidak berdasarkan dengan hukum;
- C. Bahwa kata-kata:...."kalau tanah tersebut disewakan sebesar Rp2.000.000,00,...", kata kalau menandakan tidak ada kepastian hukum terhadap nilai yang seharusnya/semestinya disebutkan dalam gugatan *a quo* sehingga gugatan menjadi tidak jelas, terang dan tegas;

Hal. 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2013



D. Bahwa yang lebih fatal lagi adalah perhitungan perincian kerugian yang dijabarkan dalam gugatan *a quo* dengan nilai total Rp136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah) menandakan perhitungan yang dibuat ini sangat tidak jelas. Karena menurut perhitungan kami dari rincian sebagai berikut: Rp2.000.000,00 per hektar per tahun x 14 hektar x 7 tahun akan menjadi Rp196.000.000,00 (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dan bukanlah Rp136.000.000,00 seperti dimuat Penggugat di dalam gugatan *a quo*;

E. Bahwa dari fakta-fakta di atas gugatan yang dibuat oleh Penggugat menjadi tidak jelas, berdasarkan asas *process doelmatigheid* (demi kepentingan beracara), praktek peradilan merumuskan formulasi gugatan secara jelas dan terang atau tegas, dan menurut Pasal 8 Rv pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*);

F. Bahwa karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak jelas sehingga gugatan menjadi kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak perkara ini atau setidaknya untuk tidak dapat menerima perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kayu Agung telah memberikan Putusan Nomor 35/Pdt.G/2011/PN Kag, tanggal 21 Juni 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah sengketa seluas 14 ha (empat belas hektar) yang terletak di Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam (dahulu Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan ukuran dan batas-batas masing-masing sebagai berikut:
 - a. Satu bidang tanah Panjang 310 m x Lebar 180 m² (seluas 55.800 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah/kebun karet Dahlan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan tanah/kebun karet Mat Suud;
- Sebelah Barat tanah/kebun karet Mustopa;
- Sebelah Timur sungai Nilang;

b. Satu bidang tanah Panjang 352 m x Lebar sebelah utara 180 m lebar sebelah selatan 310 m (luas 86.240 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah/kebun karet Lukman;
- Sebelah Selatan tanah/kebun karet Bunyamin;
- Sebelah Barat tanah/kebun karet Mustopa;
- Sebelah Timur sungai Nilang Kecil;

Keduanya adalah milik sah Penggugat;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.851.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, III sampai dengan Tergugat VII, IX/Pembanding I sampai dengan VII Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 98/PDT/2012/PTPLG, tanggal 18 Oktober 2012, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 21 Juni 2012 Nomor 35/Pdt.G/2011/PN Kag, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 21 Juni 2012 Nomor 35/Pdt.G/2011/PN Kag, yang dimohonkan banding tersebut;_

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 September 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/Pdt.G/2011/PN Kag., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung tersebut pada tanggal 27 Desember 2012;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat III sampai dengan VII dan IX pada tanggal 28 Januari 2013;
2. Tergugat II dan VIII pada tanggal 10 Juni 2013;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi III sampai dengan VII dan IX/Tergugat III sampai dengan VII dan IX/Pembanding II sampai dengan VI, VII mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 8 Februari 2013, sedangkan Termohon Kasasi I, II, VIII/Tergugat I, II, VIII/Pembanding I, Turut Terbanding I, II tidak mengajukan tanggapan memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi:

Bahwa Pemohon Kasasi menolak eksepsi Termohon Kasasi (dahulu Tergugat);

Bahwa Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 98/PDT/2012/PT PLG, pada eksepsi adalah cukup rancu dan tidak



cermat dikarenakan dapat dibuktikan pada halaman 19 alinea ke-2 pada putusan tersebut mengungkapkan bahwa eksepsi dari Para Pembanding sudah tepat dan benar oleh karena itu eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, sedangkan pada halaman 22 dalam putusan tersebut berbunyi mengadili sendiri dalam eksepsi: menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 21 Juni 2012 Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Kag, maka dari itu pertimbangan hukum pada eksepsi dalam putusan tersebut dapat dipandang asal-asalan saja maka oleh karena itu pertimbangan hukum dalam Putusan Perkara Nomor 98/PDT/2012/PT PLG, tersebut haruslah dikesampingkan dan eksepsi Para Termohon Kasasi tersebut haruslah ditolak;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Banding sangat tidak cermat, keliru dan terlalu mengada-ada seperti pada halaman 19-20 yang mengatakan bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak atas tanah sebab surat tersebut dibuat pada tahun 1997, sedangkan materai yang digunakan pada surat-surat bukti tersebut bertahun 2000, terhadap bukti surat yang dimaksudkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut bertahun 2000 dalam putusan tersebut adalah tidak benar, karena materai yang digunakan pada bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 bukanlah bertahun 2000 tetapi bermaterai harga Rp2000,00 (dua ribu rupiah), oleh karena itu pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut haruslah ditolak;
2. Bahwa putusan Hakim Tingkat Banding dapatlah dikatakan terlalu memihak pada Pembanding dengan memori banding yang Pembanding buat/Termohon Kasasi sekarang hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Banding tersebut pada halaman 20 menyebutkan dengan sangat mudah menganggap saksi yang diajukan Pembanding/Termohon Kasasi selalu dibenarkan tanpa adanya pertimbangan apapun, padahal pengakuan Saksi 2 Mulyadi Sukardi telah mengatakan

Hal. 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2013



bahwa dalam data gantirugi tersebut, setahu saksi tidak ada nama Ibrahim bin Zaini (Pemohon Kasasi), karena pada saat itu tanah Lukman bin Hanan dan Mat Suud bin H. Bahasan sebelumnya telah dinyatakan *inclave*, dan yang diganti rugi adalah tanah orang tua Mardin (Irawan Sumardin) sekeluarga sebanyak 25 ha pada tanggal 10 November 1997. Dan lokasi/objek sengketa telah dicermati dan dibuktikan di muka sidang tingkat pertama (dimuka sidang di Pengadilan Negeri Kayu Agung) terdahulu;

3. Bahwa selain dari perkara perdata tersebut Pemohon kasasi tersebut sebelumnya telah mengusut Termohon Kasasi I tersebut melalui jalur hukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung /tingkat pertama Termohon Kasasi terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjualkan objek sengketa tersebut pada pihak Termohon Kasasi II sampai dengan IX, kemudian Termohon Kasasi I tersebut banding setelah diputus banding, Pengadilan Tinggi Palembang memutus perkara tersebut menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung, selanjutnya Tergugat I melakukan upaya hukum kasasi ternyata berdasarkan putusan kasasi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung, selanjutnya Termohon Kasasi menjalani hukuman selama 8 (delapan) bulan penjara. Setelah Termohon Kasasi tersebut menjalani hukuman tersebut barulah Pemohon Kasasi mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kayu Agung OKI;
4. Bahwa di dalam putusan tingkat banding telah diikuti alasan-alasan jawaban Tergugat pada halaman 14 yang menyebutkan antara lain bahwa Tergugat IV, V, VII dan IX membeli tanah tersebut dari Mardin tanah yang dijual oleh Mardin tersebut merupakan pemberian dari orang tuanya pernyataan tersebut adalah tidak benar yang benar adalah Tergugat I Asminudin yang menjualkan tanah objek sengketa



tersebut kepada para Tergugat lainnya, kemudian pernah dalam jawab menjawab terdahulu para Tergugat mengatakan gugatan penggugat salah alamat, padahal tidak sama sekali sebagaimana telah dibuktikan pada saat pemeriksaan setempat (PS) dahulu, ternyata Para Tergugat telah mengakui pada saat sidang ditempat kalau objek sengketa tersebut ditempat yang diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian berdasarkan keterangan Saksi Jailani, Irawan Sumardin dan Saksi Mulyadi yang diajukan Tergugat I ternyata ketiga orang saksi tersebut tidak tahu sama sekali letak objek sengketa tersebut melainkan hanya mengada-ada, hal ini telah Pemohon kasasi buktikan di muka sidang tingkat pertama terdahulu dan dikuatkan dengan surat pernyataan nama Mulini bin Lukman adalah anak kandung dari Lukman dan anak menantu Mat Suud bin H. Bahasan yang tidak berani hadir di muka sidang karena takut atas ancaman Tergugat I/Termohon Kasasi I Asminudin yang pada saat pemeriksaan setempat ketiga orang saksi tersebut tidak ada yang hadir, merupakan Tergugat I yang merupakan saudara sepupuhnya;

5. Bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Banding terdahulu dapat dikatakan terlalu menyelimuti kesalahan Pembanding/ Termohon Kasasi padahal dalam perkara ini ditingkat pertama terdahulu telah dilakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama benar benar telah melihat langsung pokok permasalahan hukum ditempat objek sengketa, kemudian mencermati semua bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang telah diajukan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi pada saat itu sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan yang matang memper-timbangkan pertimbangan hukum putusan tingkat pertama tersebut dengan cermat dan arif serta penuh keyakinan yang sempurna. Dari uraian diatas kiranya bapak

Hal. 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2013



Hakim Agung dapat melihat, menilai dan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat Terdahulu/Terbanding/Pemohon Kasasi Sekarang;

6. Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat dipandang sudah sangat tepat dan penuh rasa keadilan hal ini dapat dibuktikan pada bukti P-4 sampai dengan P-9 yang aslinya sudah Pemohon Kasasi ajukan di muka sidang tingkat pertama terdahulu semuanya cukup bersesuaian dan beralasan hukum, namun Majelis Hakim Tingkat Banding sangat keliru menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi selalu dipandang sebelah mata sehingga selalu membenarkan alasan dalam memori banding Pemanding saat itu pada akhirnya memutus perkara ini di tingkat banding secara sepihak pula menyatakan menolak gugatan Penggugat, maka oleh karena itulah Pemohon Kasasi sekarang ini memohon kiranya bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia benar-benar dapat mempertimbangkan materi pokok perkara ini dengan pertimbangan yang arif dan secermat-cermatnya sehingga dapat mengembalikan ke posisi semula, yaitu menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 35/Pdt.G/2011/PN Kag;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi dalam hal ini Penggugat dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru mempertimbangkan bukti kepemilikan Penggugat;

Bahwa secara hukum terbukti kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa telah dilakukan lebih dahulu, yaitu sejak tahun 1997, sedangkan kepemilikan Tergugat belakangan, yaitu baru dimulai pada tahun 2005 -2008;

Bahwa dengan demikian karena tidak ada bukti pengalihan hak dari pihak Penggugat kepada Tergugat, maka perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terlebih lagi secara faktuil terbukti Tergugat I telah menggunakan surat palsu sebagaimana putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil-alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IBRAHIM bin ZAINI serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 98/PDT/2012/PT PLG, tanggal 18 Oktober 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 35/Pdt.G/2011/PN Kag. tanggal 21 Juni 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IBRAHIM bin ZAINI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 98/PDT/2012/PT PLG, tanggal 18 Oktober 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 35/Pdt.G/2011/PN Kag. tanggal 21 Juni 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat IX untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Hal. 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tanah sengketa seluas 14 ha (empat belas hektar) yang terletak di Desa Benawa, Kecamatan Teluk Gelam (dahulu Kecamatan Tanjung Lubuk, Kabupaten Ogan Komering Ilir), dengan ukuran dan batas-batas masing-masing sebagai berikut:

a. Satu bidang tanah Panjang 310 m x lebar 180 m² (seluas 55.800 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah/kebun karet Dahlan;
- Sebelah Selatan tanah/kebun karet Mat Suud;
- Sebelah Barat tanah/kebun karet Mustopa;
- Sebelah Timur sungai Nilang;

b. Satu bidang tanah Panjang 352 m X Lebar sebelah utara 180 m lebar sebelah selatan 310 m (luas 86.240 m²) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara tanah/kebun karet Lukman;
- Sebelah Selatan tanah/kebun karet Bunyamin;
- Sebelah Barat tanah/kebun karet Mustopa;
- Sebelah Timur sungai Nilang Kecil;

Keduanya adalah milik sah Penggugat;

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengosongkan, meninggalkan dan menyerahkan tanah milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Tergugat I sampai dengan IX/Pembanding I, Turut Terbanding I, Pembanding II sampai dengan VI, Turut Terbanding II, Pembanding VII untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

ttd.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum

Dr. H. Andi Syamsu Alam,

S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Meterai..... | Rp 6.000,00; |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00; |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00;+ |
| Jumlah | Rp500.000,00; |

ttd.

Febry Widjanto, S.H., M.H

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H

NIP.1961 0313 1988 03 100

Hal. 19 dari 16 halaman Putusan Nomor 2641 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)